



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/326/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- Atasan PPID;
 - PPID Utama;
 - PPID Pelaksana; dan
 - PPID Pembantu.
- KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Atasan PPID menyelenggarakan fungsi:
- pemberian arahan dan pertimbangan kepada PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
- KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi publik.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, PPID Utama menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
 - penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
 - pengujian konsekuensi;
 - penyelesaian sengketa informasi publik;
 - pengembangan pengelolaan informasi publik;
 - penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
 - koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik; dan
 - pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik.
- KETUJUH : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi publik pada lingkup unit utama eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, PPID Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian pelayanan informasi publik;
 - b. pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik dari PPID Pembantu;
 - c. pemberian usulan daftar informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi; dan
 - d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik.
- KESEMBILAN : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dan PPID Utama dalam melaksanakan penyediaan informasi publik.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, PPID Pembantu menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan daftar informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana atau PPID Utama;
 - b. penyampaian daftar informasi publik kepada PPID Pelaksana atau kepada PPID Utama melalui PPID Pelaksana; dan
 - c. pendokumentasian informasi publik.
- KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat General of the Ministry of Health (Kemenkes). The stamp contains the text "SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN" around the perimeter and the "Kemenkes" logo in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/326/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Atasan PPID : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- II. PPID Utama
 - A. Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
 - B. Anggota :
 - 1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Bidang Infrastruktur Informasi)
 - 2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Bidang Pelayanan Informasi)
 - 3. Kepala Biro Hukum (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)
- III. PPID Pelaksana
 - A. Unit Utama :
 - 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
 - 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
 - 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
 - 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 6. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- B. Unit Pelaksana Teknis :
1. Seluruh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Kesehatan
 2. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia

IV. PPID Pembantu

A. Sekretariat Jenderal

1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
8. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
9. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
10. Kepala Pusat Kesehatan Haji
11. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
12. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan

B. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

1. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
3. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
4. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
5. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

C. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

1. Direktur Penyakit Tidak Menular
2. Direktur Penyakit Menular
3. Direktur Imunisasi
4. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
5. Direktur Kesehatan Lingkungan

D. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

1. Direktur Pelayanan Klinis
2. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan

E. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

1. Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
2. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi
3. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
4. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
5. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan

F. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

G. Inspektorat Jenderal

1. Inspektur I
2. Inspektur II
3. Inspektur III
4. Inspektur IV
5. Inspektur Investigasi

H. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
4. Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

V. Sekretariat PPID : Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Informasi Publik

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003